

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di RS Tanjungpura , selanjutnya disebut “perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- 1) Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerja sama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di RS Tanjungpura Pontianak ;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kemenkes Pontianak ;
- 3) Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala RS Tanjungpura Pontianak ;
- 4) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek lapangan mahasiswa, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pertukaran Informasi di RS Tanjungpura Pontianak dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta pembimbing Praktek PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan.

Paraf I	Paraf II
7	h

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek kerja lapangan disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 2) Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK;

Pasal 5
Pengawasan

- 1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di RS Universitas Tanjungpura Pontianak ;
- 2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek kerja lapangan dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 6
Ketenagaan

- 1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- 2) PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek kerja lapangan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala RS Universitas Tanjungpura ;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek kerja lapangan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Klinik kepada PIHAK KEDUA;

Paraf I	Paraf II
	

- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- 6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek dari PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di RS Universitas Tanjungpura Pontianak dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kerja lapangan, Praktek Klinik di RS Universitas Tanjungpura Pontianak ;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktek

- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek kerja lapangan dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
- Biaya jasa lahan Praktek Klinik mahasiswa D-III dan D-IV Termasuk Pajak sebesar : Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah).per mahasiswa / per hari

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 10

Tata Cara Pengajuan Tagihan

- 1) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan paling lambat 7 (tujuh) hari pada saat dimulainya pelaksanaan Praktek kepada PIHAK PERTAMA;
- 2) Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek.

Pasal 11

Tata Cara Pembayaran

- 1) PIHAK PERTAMA membayar biaya jasa lahan Praktek Klinik kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti setor kepada PIHAK KEDUA melalui pendidikan dan penelitian RS Universitas Tanjungpura Pontianak ;
- 2) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui INSTALDIK Penerimaan RS Universitas Tanjungpura Pontianak.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 12

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir;

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 13

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;

Paraf I	Paraf II
	

- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- 2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 15

- 1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA : Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.
Jalan : 28 Oktober Siantan-Hulu Kalimantan Barat
Telephon : (0561) 882632
Email : poltekkes_pontianak@yahoo.com
Website : www.poltekkes-pontianak.org

b. PIHAK KEDUA : RS Universitas Tanjungpura Pontianak
Jalan : Prof.DR.H.Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telephone : (0561) 576242

Paraf I	Paraf II
	

- 2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faximile.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup sebesar Rp.6000.- (Enam Ribu Rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Direktur,
Rumah Sakit

Universitas Tanjungpura Pontianak



dr. Muhammad Asroruddin, Sp.M

Penata Muda TK I
NIP. 198012312006041002

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak



Khayan, SKM. M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 196403131986031002